



PUTUSAN

Nomor : 131/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. CAPELLA MULTIDANA, Berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, berkantor cabang di Medan Jalan Kolonel F. Kawilarang No. 144-148 (d/h. Jalan Nibung Raya nomor : 144-148), dalam perkara ini diwakili oleh : Pin Hong selaku Direktur Utama yang bertindak dari dengan demikian untuk dan atas nama PT. Capella Multidana, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EDI YUNARA, SH, M.Hum dan DALDIRI, SH, MH., Advocat & Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pepaya nomor : 24-26 Medan, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN

CHRIS DEF GOGO HASUGIAN, Pekerjaan Pegawai swasta, beralamat di Jalan Garu VI No. 1/A Kec. Medan Amplas – Kota Medan, dalam perkara ini diwakili oleh : SURISWAN GEA, SH. Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di jalan Bakti Gg. Al-Mukhlisin nomor : 17 G Gaperta Ujung Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara Nomor 131/PDT/PT-MDN dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 587/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2012, dibawah register nomor : 587/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia untuk pembelian barang-barang bergerak berupa kendaraan mobil dan becak motor untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), sedangkan Tergugat adalah selaku pihak yang telah memperoleh pembiayaan dari Penggugat untuk pembelian barang bergerak berupa kendaraan mobil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No. C.00106/003533/MDN/07/09/M tanggal 28 Juli 2009, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.155.600.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Jenis / Type : Daihatsu / Luxio 1.5 ABS M/T
 - No. Polisi : BK 1706 JQ
 - No. rangka : MHKW3CA2J9K000432
 - No. Mesin : DBD.5800
 - Tahun pembuatan : 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna : Light green metalik
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia tersebut juga telah disepakati secara bersama antara Penggugat dan Tergugat mengenai besarnya harga pembelian unit mobil dimaksud dan cara pembayaran melalui angsuran/mencicil yang dilakukan Tergugat secara rutin dan terus menerus dalam tenggang waktu tertentu

hingga

hingga lunas pembayaran keseluruhannya kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

- Harga objek barang : Rp. 155.600.000,-
- Uang muka kepada penjual 15 % : Rp. 23.340.000,-
- Hutang Pokok : Rp. 149.422.680,-
- Asuransi terutang : Rp. 17.192.680,-
- Bunga 9.73 % : Rp. 58.177.320,-
- Angsuran hutang pokok dan bunga : Rp.4.325.000,- setiap bulan
- Jumlah angsuran : 48 x bayar
- Tanggal jatuh tempo pembayaran : tiap tanggal 28 setiap bulan.

- Bahwa pada awalnya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, Tergugat membayar uang muka pembelian unit mobil objek perkara dimaksud. Selain itu Tergugat secara rutin membayar cicilan/angsuran pembelian mobil dimaksud hingga beberapa bulan lamanya.
- Bahwa akan tetapi kewajiban Tergugat dalam melakukan angsuran/cicilan atas pembayaran mobil objek perkara tersebut ternyata hanya dilakukan sementara waktu untuk selama 26 (dua puluh enam) kali pembayaran cicilan/angsuran yakni hingga pembayaran tanggal 28 Agustus 2011 saja, karena setelah itu Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan/angsuran yang masih tersisa pembayarannya selama 22 (dua puluh dua) kali lagi.
- Bahwa awalnya Penggugat tetap bersabar dengan selalu memberi kesempatan dan saran/masukan kepada Tergugat untuk dapat melakukan pembayaran cicilan dimaksud agar hubungan usaha sebagaimana dalam perjanjian tersebut tetap berjalan dengan baik, akan tetapi kesempatan



tersebut tidak pernah dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat dengan membayar cicilan dimaksud. Atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah memberi teguran/peringatan baik secara lisan maupun tertulis agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak mengindahkan segala peringatan/teguran Penggugat tersebut.

- Bahwa sesuai klausula kesepakatan angka 13 huruf (h) pada syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia tanggal 28 Juli 2009 antara Penggugat dan Tergugat dimaksud telah disepakati pada dasarnya mengatur hak Kreditur (ic.Penggugat) dapat melakukan seluruh jumlah penagihan terhadap debitur (ic. Tergugat) yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

Bahwa

- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran angsuran/cicilan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya tersebut merupakan perbuatan wan prestasi (ingkar janji) yang sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil.
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat tindakan Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. 129.680.320,- (seratus dua puluh

sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian tunggakan angsuran/cicilan atas mobil objek perkara sebesar

Rp.117.789.200,- dengan perincian sebagai berikut :

Sisa angsuran yang belum jatuh tempo : Rp. 38.925.000,-

Denda Rp. 22.741.200,-

Tunggakan pembiayaan Rp. 56.225.000,-

Jumlah : Rp. 117.891.200,-

Total pelunasan yang dipercepat : Rp. 117.891.200,-

- b. Biaya honor pengacara 10 % dari objek Rp. 117.891.200,- :
Rp. 11.789.120,-

- Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk mengganti segala kerugian yang dialami Penggugat tersebut sebesar Rp. 129.680.320,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) belum termasuk denda dan bunga berjalan secara tunai dan seketika.

- Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dialami Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dan dikhawatirkan Tergugat juga akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehingga gugatan Penggugat menjadi hampa maka dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslaq**) atas harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang untuk itu akan Penggugat ajukan permohonannya secara tersendiri dari gugatan ini.
- Bahwa agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini maka sepatutnya atas kelalaian tersebut Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan (**moratoir**) sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan ini.

Bahwa

- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara serta merta (**uit voerbaar bij voorraad**) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslaq**) yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/cicilan atas pembelian sebanyak 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu / Luxio 1.5 ABS M/T dimaksud sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diperjanjikan tersebut sebagai perbuatan wan prestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 129.680.320,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) belum termasuk denda dan bunga berjalan dengan seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (moratoir) sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya hanya menarik CHRIS DEF GOGO HASUGIAN sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak mengikut sertakan istri Tergugat ;
2. Bahwa dalam menanda tangani surat perjanjian pembiayaan Konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia nomor : C.00106/003533.MDN/07/09/M tertanggal 28 Juli 2009, bukan hanya Tergugat saja yang menanda tangani perjanjian tersebut, melainkan istri Tergugat ikut menanda tangani perjanjian tersebut ;
3. Bahwa mengenai alamat Tergugat, dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mencantumkan alamat Tergugat beralamat di Jalan Garu VI nomor : 1/A. Kecamatan Medan Amplas – Kota Medan, dalam hal alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak jelas dan lengkap karena Penggugat tidak membuat di Kelurahan/ Desa tempat tergugat berada di sebabkan Kecamatan Medan Amplas memiliki wilayah yang terdiri dari beberapa Kelurahan/Desa ;

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikuti sertakan istri Tergugat sebagai pihak atau Tergugat dalam perkara ini dan membuat alamat Tergugat dengan jelas dan lengkap, maka menurut hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan Penggugat belum memenuhi syarat Formil suatu gugatan perdata ;

Berdasarkan dalil / uraian eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Mejlis Hakim yang Mulia, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya ;
2. Bahwa benar Tergugat ada melakukan perjanjian atas satu unit mobil jenis/ type Daihatsu/ Luxio ABS M/T dengan PT. CAPELLA MULTIDANA dengan nomor perjanjian No. C. 00106/003533/MDN/07/09/M tertanggal 28 Juli 2009 yang mana dalam menanda tangani perjanjian tersebut diatas ;
3. Bahwa dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen tersebut PT. CAPELLA MULTIDANA mengajukan suatu surat yang mana isi dari surat tersebut

berisikan

berisikan tentang perjanjian pembiayaan satu unit mobil, yang mana apabila Tergugat ingin mengajukan permohonan pembiayaan mobil tersebut maka Tergugat beserta istri haruslah melengkapi persyaratan – persyaratan yang di ajukan oleh Penggugat berupa :

- a. Rekening listrik / rekening air
- b. Slip gaji / rekening koran
- c. Foto copy KTP suami / istri
- d. Foto copy kartu keluarga
- e. Dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Tergugat memenuhi semua persyaratan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut di atas selanjutnya dan istri Tergugat menanda tangani sebuah perjanjian yang sudah di persiapkan terlebih dahulu oleh Penggugat ;
5. Bahwa kerana ketidaktahuan Tergugat akan hukum perjanjian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa suatu perjanjian yang sah menurut hukum adalah perjanjian yang di buat atas kesepakatan yang bersama, tidak seperti perjanjian yang di ajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang mana perjanjian tersebut secara baku di buat sehingga Tergugat hanya tinggal menanda tangani saja perjanjian tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya dalam hal ini Tergugat sebagai konsumen sangatlah di rugikan haknya atas perjanjian pembiayaan tersebut di atas, di sebabkan perjanjian tersebut sudah pasti menguntungkan bagi Penggugat ;
7. Bahwa Tergugat sebagai konsumen sudah pernah beberapa kali membayar angsuran mobil tersebut kepada Penggugat karena Tergugat tahu kewajibannya untuk membayar angsuran mobil yang di gunakannya, akan tetapi menyendatnya pembayaran angsuran tersebut kepada Penggugat melainkan perekonomian Tergugat saat ini memang mengalami gangguan sehingga Tergugat sudah tidak bisa lagi membayar angsuran mobil tersebut ;
8. Bahwa Penggugat sadar diri akan ketidak mampuan Tergugat membayar angsuran mobil tersebut, maka Tergugat bersedia mobil tersebut untuk diambil oleh Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat yang di wakilkkan oleh pegawainya sering menagih angsuran mobil ditempat kediaman Tergugat, bukannya Tergugat tidak mau membayar angsuran mobil tersebut melainkan karena perekonomian Tergugatlah saat ini sedang mengalami goncangan ;

Bahwa

10. Bahwa dalil posita Penggugat pada point ke 11 (sebelas) sangatlah tidak beralasan yang tepat untuk melakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dikarenakan mobil yang menjadi objek perkara kenapa harus harta-harta yang lain ikut menjadi objek perkara dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup alasan untuk tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar sudi kiranya memutus perkara ini yang amarnya putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard) ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membatalkan demi hukum perjanjian pembiayaan dengan menyerahkan hak milik secara fidusia No. C. 00106/003533.MDN/07/09/M tertanggal 28 Juli 2009, karena merupakan klausula baku dan bertentangan dengan KUHPerdara dan undang-undang R.I No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- Menolak sita jaminan terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat yang di ajukan oleh Penggugat karena bukan objek perkara dalam perkara ini ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Juli 2013 nomor : 587/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Banding nomor : 153/2013 yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 2013 nomor : 587/Pdt.G/2012/PN.Mdn, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Maret 2014;
- Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Oktober 2013, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2014;
- Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 22 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 April 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 April 2014;
- Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 April 2014, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 April 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 587/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara



serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang disampaikan didalam surat memori banding pada pokoknya bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah/ keliru memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jelas putusan Pengadilan Negeri judex factie telah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangannya karena :

-- Bukti Pembanding bertanda P.1 telah secara tegas dan terang menegaskan kapasitas Terbanding semula Tergugat yakni disebutkan bahwa "CHRIS DEFGOGO HASUGIAN, bertempat tinggal di jalan Garu VI nomor : 1/A, Kecamatan Medan Amplas Medan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri", yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua/ debitur;

-- Bahwa dalam perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat (ic. Bukti P.1) hanyalah hubungan hukum yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, tidak ada melibatkan isteri Terbanding semula Tergugat (ic. Paolesia Irwan Budiyanto) tersebut sehingga terlalu berlebihan bahkan "terlalu legalistic" sikap judex factie memberikan pertimbangan hukum terkait gugatan aquo menjadi kurang pihak (plarium litis consortium);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam pertimbangan hukum Yudex factie Pengadilan Negeri Medan pada halaman 13 telah tepat dan benar bahwasannya dengan tidak mengikutsertakan isteri Terbanding /Tergugat

ditarik

ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, mengingat isteri Terbanding / Tergugat turut bertandatangan di dalam perjanjian tersebut dan STNK BK 1706



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JQ juga atas nama Isteri Terbanding / Tergugat. Bahwa oleh karena isteri Terbanding/Tergugat tidak diikutsertakan sebagai pihak berperkara oleh sebab itu sangat patut dan beralasan hukum gugatan Pemanding/Penggugat menjadi kurang pihak (pralium litis consortium) menjadi tidak dapat diterima serta menolak memori banding Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 2013 nomor : 587/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa didalam surat perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fiducia No. C 00106/003533/MDN/07/09/M tanggal 28 Juli 2009 tercantum pihak pertama/ Kreditor adalah PT. CAPELLA MULTIDANA sedangkan pihak kedua/ Debitor adalah CHRIS DEFGOGO HASUGIAN yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (bukti P.1);
2. Bahwa didalam sertifikat jaminan fidusia dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa nomor : 102-12745 AH.05.01.TH.2010/STD jo salinan Buku Daftar Fidusia tanggal 29 Nopember 2010 tercantum Pemberi Fidusia adalah Ny. Paolina Irwan Budiyanto sedangkan penerima Fidusia adalah PT. CAPELLA MULTIDANA (bukti P.2);
3. Bahwa didalam surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Penerima Pembiayaan Konsumen adalah CHRIS DEFGOGO HASUGIAN tentang telah mengerti dan menyetujui peraturan-peraturan yang tertulis dalam perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Konsumen No. C 00106/003533/ MDN/07/09/M tanggal
28 Juli 2009 (bukti P.3);

Bahwa

4. Bahwa dari bukti-bukti surat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, yang menjadi dasar awal sengketa sekarang ini adalah hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sedangkan isteri Terbanding semula Tergugat yaitu Ny. Paolina Irwan Budiyanto sebagai pemberi fidusia didalam perjanjian fidusia tertanggal 29 Nopember 2010 saja;
5. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa dengan tidak ikut digugatnya Ny. Paolina Irwan Budiyanto (isteri Terbanding semula Tergugat) gugatan menjadi kurang pihak dan memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum, semestinya dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Pertama menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 2013 nomor : 587/Pdt.G/2012/PN.Mdn dalam eksepsi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang dikemukakannya dalam surat gugatan pada pokoknya :

- I. Antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia No. C 00106/003533/ MDN/07/09/M tanggal 28 Juli 2009, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 155.600.000,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) unit kendaraan mobil Daihatsu Luxio 1,5 ABS M/T tahun 2009 warna light green metalik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, telah disepakati secara bersama antara Penggugat dan Tergugat mengenai besarnya pembelian unit mobil tersebut dan cara pembayaran melalui angsuran/ mencicil yang dilakukan Tergugat secara rutin dan terus menerus dalam tenggang waktu tertentu hingga

lunas.....

lunas pembayaran keseluruhannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Harga objek barang : Rp. 155.600.000,-
- Uang muka kepada penjual 15 % : Rp. 23.340.000,-
- Hutang Pokok : Rp. 149.422.680,-
- Asuransi terhutang : Rp. 17.192.680.-
- Bunga 9.73 % : Rp. 58.177.320,-
- Angsuran hutang pokok dan bunga : Rp.4.325.000,- setiap bulan
- Jumlah angsuran : 48 x bayar
- Tanggal jatuh tempo pembayaran : tiap tanggal 28 setiap bulan.

II. Akan tetapi kewajiban Tergugat dalam melakukan angsuran/ cicilan atas pembayaran mobil objek perkara tersebut ternyata hanya dilakukan sementara waktu untuk selama 26 (dua puluh enam) kali pembayaran cicilan/ angsuran yakni hingga pembayaran tanggal 28 Agustus 2011 saja, karena setelah itu Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran cicilan/ angsuran yang masih tersisa pembayarannya selama 22 (dua puluh dua) kali lagi;

Atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah memberi teguran/ peringatan baik secara lisan maupun tertulis agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tetap juga tidak mengindahkan segala peringatan/ teguran Penggugat tersebut;

Dengan demikian tindakan Tergugat yang telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran angsuran/ cicilan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/ Pemanding tersebut diatas pada pokoknya Tergugat/ Terbanding tidak membantahnya dan mengatakan Tergugat bukan tidak mau membayar angsuran mobil tersebut melainkan perekonomian Tergugatlah saat ini sedang mengalami gangguan;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.V dan karena dalil-dalil gugatan Pemanding semula Penggugat tersebut

tersebut juga tidak dibantah maka dalil pokok gugatan Pemanding semula Penggugat tentang perbuatan Terbanding semula Tergugat yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga tentang tindakan Terbanding semula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sebagaimana diperjanjikan sebagai perbuatan wanprestasi juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat perihal besarnya kerugian yang harus dibayar Terbanding semula Tergugat kepada Pemanding semula Penggugat karena kelalaiannya tersebut Pengadilan Tinggi berpedoman kepada :

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik

Secara Fidusia tanggal 28 Juli 2009;

2. Sertifikat Jaminan Fidusia No. 102-12745 AH.05.01.TH.2010/STD;
3. Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2009 yang ditanda tangani pihak PT. CAPELLA MULTIDANA dan pihak penerima pembiayaan konsumen (Debitor);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diatas dapat dikabulkan sesuai dengan kesepakatan tersebut adalah angsuran yang belum dibayar 22 bulan x Rp. 4.325.000,-, ditambah denda keterlambatan 0,20 % setiap hari dan kesemua kerugian tersebut akan diperhitungkan dengan harga atau nilai mobil Daihatsu/ Luxio 1,5 ABS M/T No. Pol. BK 1706 JQ tahun 2009 sebagai jaminan fiducia, dengan catatan jikalau masih ada kekurangannya dapat ditagih sebagai hutang Terbanding semula Tergugat kepada Pemanding semula Penggugat ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sebaliknya jikalau masih ada sisa dari nilai mobil yang menjadi jaminan fiducia tersebut akan dikembalikan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat yang mohon agar Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar segala kerugian yang dialami Pemanding semula Penggugat dapat dikabulkan sepanjang yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemanding semula Penggugat didalam petitum kedua surat gugatan agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, karena belum pernah dilakukan penyitaan maka petitum tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum keenam agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam RBG sehingga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka gugatan Pemanding semula Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara sebagai akibat dari diterimanya eksepsi tentang kurangnya pihak didalam surat gugatan, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan akan memeriksa serta memutus sengketa dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemanding semula Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Terbanding semula Tergugat dipihak yang kalah sehingga beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Medan No. 587/Pdt.G/ 2012/PN.Mdn tanggal 22 Juli 2014 yang diajukan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran/cicilan atas pembelian sebanyak 1(satu) unit kendaraan mobil Daihatsu /Luxio1.5 ABS M/T dimaksud sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang merugikan Penggugat;

Menghukum

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat hukum perbuatan wanprestasi (Ingkar janji) sejumlah sisa angsuran yang belum dibayar : 22 bulan x Rp. 4.325.000,- = Rp 95.150.000; (sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan sejumlah 0,20 % setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga sampai Tergugat melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000; (Seratus Lima Puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2014**, oleh kami, **RIDWAN S. DAMANIK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EDHI SUDARMUHONO, S.H.MH** dan **HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan **Nomor : 131/PDT/2014/PT.MDN**, tanggal 22 Mei 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Senin** tanggal **15 September 2014**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **ROSELINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

EDHI SUDARMUHONO, S.H.MH

RIDWAN S. DAMANIK, S.H.

HERU PRAMONO, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ROSELINA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)